



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Blok Pekuwon RT.003 RW. 001 Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat";  
melawan

TERGUGAT alias SAMIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Watuurip Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 0007/Pdt.G/2016/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/55/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008);

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orangtua Penggugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : SATRIA TRISNO PANUNTUN, Laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Agustus tahun 2009 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan Tergugat menyakiti badan atau jasmani Penggugat
7. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Agustus 2009 ;
8. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan sering marah-marah dan bertindak kasar ; ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2012 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 10 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
10. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
11. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0007/Pdt.G/2016/PA.Sbr. tanggal ..... dan tanggal 02 Februari 2016, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/55/VIII/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Pekuwon RT.003 RW. 001 Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat Penggugat, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Agustus 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut sebatas pembicaraan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut hanya terjadi di rumah kediaman bersama;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menyakiti badan atau jasmani Penggugat
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Agustus 2009 ;
- bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama  $\pm 3$  tahun 10 bulan;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Pekuwon RT.003 RW. 001 Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat Penggugat, kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Agustus 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut sebatas pembicaraan;
- bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut hanya terjadi di rumah kediaman bersama;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menyakiti badan atau jasmani Penggugat
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Agustus 2009 ;
- bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama  $\pm$  3 tahun 10 bulan;
- Bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 514/55/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menyakiti badan atau jasmani Penggugat

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Agustus 2009, dan sejak bulan Februari tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menyakiti badan atau jasmani Penggugat

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Agustus 2009, dan sudah selama 3 tahun 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT alias SAMIN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H., oleh kami USMAN, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH. dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

USMAN, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH.

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.

Panitera Pengganti,

N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	:	Rp.	30.000,-
	Pendaftaran.....			
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
	Perkara.....			
3.	Biaya	:	Rp.	70.000,-
	Panggilan.....			
4.	Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai..... : Rp. 6.000,-

..

Jumlah : Rp. 161.000,-

.....

### Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal ..... ;
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ..... ;
- Salinan ini diberikan kepada / atas permintaan Penggugat / Tergugat / PPN pada tanggal .....